

TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS TAHUN 2021

1. Tata tertib peserta

- a. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum seleksi dimulai untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta.
- b. Panitia Seleksi Instansi memberikan PIN registrasi kepada peserta sebelum jadwal seleksi dimulai.
- c. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai.
- d. Bagi peserta Seleksi Calon PNS wajib membawa KTP elektronik Asli atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang masih berlaku dan kartu peserta seleksi untuk ditunjukkan kepada Panitia Seleksi Instansi.
- e. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta.
- f. Peserta wajib memakai pakaian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pria : Kemeja Putih, Celana panjang berwarna hitam, sepatu hitam tidak memakai ikat pinggang dan pakai masker.(kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan)
 - b. Wanita : Kemeja Putih, rok warna hitam, jilbab hitam, sepatu hitam, tidak memakai perhiasan dan pakai masker.(kaos, celana jeans dan sandal tidak diperkenankan)
- g. Peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa:
 - 1) buku atau catatan lainnya;
 - 2) kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan dan alat tulis; dan
 - 3) senjata api/tajam atau sejenisnya;
- h. Peserta dilarang:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes selama seleksi berlangsung;
 - 2) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - 3) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung;
 - 4) keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 5) membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi; dan
 - 6) merokok dalam ruangan seleksi,
- i. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.

2. Sanksi

- a. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- b. Peserta yang tidak membawa dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- c. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur.
- d. Peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h dikenakan sanksi teguran lisan oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi.

**Ketua Panitia Seleksi Daerah
Kab. Solok Selatan**

**PANITIA SELEKSI CPNS
KAB.SOLOK SELATAN**

**Drs. PUTRA NUSA, M.Pd.MM
NIP. 196501081991031005**